## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector; 2) penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector; dan 3) upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector di wilayah hukum Kepolisan Resor Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector di wilayah hukum Kepolisan Resor Kota Jambi meliputi adanya konsumen yang tidak membayar kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, serta proses penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector yang tidak sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditetapkan. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector di wilayah hukum Kepolisan Resor Kota Jambi dilakukan secara non penal melalui pendekatan restorative justice, sehingga perkara diselesaikan melalui mediasi antara korban dan debt collector, serta penegakan hukum secara penal tidak dilakukan karena korban memilih berdamai. 3) Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh debt collector di wilayah hukum Kepolisan Resor Kota Jambi meliputi upaya preventif dengan cara menghimbau kepada korban untuk sadar akan kewajiban dan tanggungjawab, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi peraturan terkait penarikan kendaraan oleh debt collector. Upaya berikutnya adalah upaya represif berupa memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada debt collector yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui pendekatan restorative justice.

Kata kunci: penegakan hukum, perampasan, debt collector